



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 09/M-DAG/PER/3/2010**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
ATASE PERDAGANGAN PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
DI LUAR NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan perdagangan luar negeri, perlu merumuskan kembali organisasi dan tata kerja Atase Perdagangan di luar negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
4. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 517/MPP/Kep/8/2003 Tentang Tugas dan Fungsi Atase/Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Luar Negeri;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ATASE PERDAGANGAN PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Atase Perdagangan, yang selanjutnya disebut Atase, adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan yang ditempatkan di perwakilan tertentu untuk melaksanakan urusan perdagangan antara Indonesia dengan Negara Penerima dan negara lain yang menjadi wilayah akreditasi perwakilan tersebut.
- (2) Atase memperoleh status diplomatik dari Menteri Luar Negeri.
- (3) Atase bertanggungjawab kepada Kepala Perwakilan dan Menteri Perdagangan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan Atase secara administratif berada di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan dan secara substantif dibawah pembinaan pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Atase mempunyai tugas pokok membantu Kepala Perwakilan untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan negara penerima.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Atase diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.

Pasal 3

Atase dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan dan peningkatan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dengan lembaga terkait di Negara Penerima;
- b. koordinasi dengan instansi terkait di negara Penerima dalam pelaksanaan tugas tertentu;
- c. peningkatan kerjasama perdagangan dengan Kementerian/Instansi terkait di Negara Penerima;
- d. pengamatan, analisa dan pelaporan yang berkaitan dengan masalah perdagangan di Negara Penerima;
- e. pelaksanaan tugas-tugas perdagangan secara proaktif sesuai dengan misi perwakilan;
- f. pelaksanaan promosi terpadu dalam rangka peningkatan citra produk ekspor bersama dengan pejabat Diplomatik dan Konsuler terkait; dan
- g. pelaksanaan kegiatan kerjasama, fasilitasi, diplomasi, pengamatan pasar dan peningkatan akses pasar ekspor yang ditugaskan oleh Menteri Perdagangan dengan sepengetahuan Kepala Perwakilan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Atase dapat dibantu Pembantu Atase.
- (2) Pembantu Atase merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan untuk diperbantukan pada Kementerian Luar Negeri sebagai unsur pelaksana dalam rangka membantu Atase pada Perwakilan Republik Indonesia.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Atase wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, harmonisasi dan sinkronisasi dengan Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade Promotion Center*) di Luar Negeri serta organisasi lainnya di lingkungan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan melakukan hubungan kerja sama dengan unsur-unsur instansi negara lainnya.

Pasal 6

Atase dalam melaksanakan tugas dan fungsi wajib berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi dengan misi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan yang dapat ditugaskan sebagai Atase atau Pembantu Atase, harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan kompetensi.
- (2) Persyaratan administrasi untuk Atase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif Kementerian Perdagangan;
 - b. memiliki pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Pembina/IVa;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya setingkat Sarjana (S-1);
 - d. sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. diutamakan pernah menduduki jabatan struktural minimal Eselon III selama 2 (dua) tahun dalam masa jabatan.
- (3) Persyaratan administrasi untuk Pembantu Atase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif Kementerian Perdagangan;
 - b. memiliki pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tk.1./III.c.;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya setingkat Sarjana (S-1);
 - d. sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. diutamakan pernah menduduki jabatan struktural minimal Eselon IV selama 2 (dua) tahun dalam masa jabatan.
- (4) Persyaratan kompetensi untuk Atase dan Pembantu Atase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. mampu berbahasa Inggris secara aktif baik lisan maupun tulisan;
 - b. mampu membangun jaringan kerja dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri;

- c. memahami dan menguasai substansi sektor perdagangan termasuk berbagai kebijakannya; dan
 - d. memiliki loyalitas dan dedikasi serta integritas terhadap pelaksanaan tugasnya.
- (5) Calon Atase dan Pembantu Atase yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus lulus seleksi administrasi dan kompetensi.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diusulkan dan dibahas dalam sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan tingkat Kementerian Perdagangan (BAPERJAKAT KEMENDAG) dan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 9

Calon Atase dan Calon Pembantu Atase, selanjutnya diusulkan kepada Menteri Luar Negeri untuk mendapatkan persetujuan sebagai tenaga perbantuan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 10

Berdasarkan persetujuan Menteri Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri Perdagangan menetapkan Calon Atase dan Calon Pembantu Atase sebagai Atase dan Pembantu Atase.

Pasal 11

Sebelum ditempatkan oleh Kementerian Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagai Atase dan Pembantu Atase, Calon Atase dan Calon Pembantu Atase wajib mengikuti pembekalan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri.

Pasal 12

- (1) Calon Atase dan Calon Pembantu Atase akan diberi pembekalan yang difokuskan pada sektor perdagangan dan masalah hubungan luar negeri.
- (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal, dengan melibatkan unsur Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

- (3) Pembekalan secara proporsional juga diberikan kepada suami/isteri dari Calon Atase dan Calon Pembantu Atase sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Masa jabatan Atase dan Pembantu Atase ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Segala hal yang menyangkut izin, cuti dan urusan kepegawaian lain, Atase dan Pembantu Atase wajib menyampaikan tembusan kepada Kementerian Perdagangan melalui Sekretaris Jenderal.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 15

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Atase disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja sesuai dengan program dan kegiatan.
- (2) Rencana Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Keuangan dan Biro Perencanaan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran – Kementerian Lembaga (RKA-KL) Kementerian Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Belanja operasional untuk pelaksanaan tugas Atase dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Perwakilan di Luar Negeri.

Pasal 16

Atase dan Pembantu Atase diberikan tunjangan penghasilan luar negeri dan hak-hak lain yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Sekretaris Jenderal bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dapat menunjuk dan menetapkan pengelola keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Atase ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara Pengeluaran ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 19

- (1) Atase bertanggung jawab terhadap pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara dilaporkan secara periodik setiap bulan dengan mengacu pada Sistem Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara kepada Menteri Perdagangan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.

BAB V

LAPORAN

Pasal 20

- (1) Atase wajib menyampaikan laporan bulanan dan laporan tahunan kepada Menteri Perdagangan melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- (2) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika diperlukan Atase wajib menyampaikan laporan sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama disampaikan pada tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 517/MPP/Kep/8/2003 tentang Tugas dan Fungsi Atase/Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2010

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

WIDODO